

LAPORAN PENELITIAN

PERLINDUNGAN HUKUM

OLEH NEGARA TERHADAP TENAGA KERJA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG KETENAGAKERJAAN



Oleh :

Dr.Darwati,SH.,MH
Yosi Rustiani,SH.,MH

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOROBUDUR

JAKARTA,2022

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Perlingungan Hukum Oleh Negara Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2	Ketua Peneliti :	
	a. Nama	Dr. Darwati, SH., MH
	b. NIDN	0310106007
	c. Jenis Kelamin	Perempuan
	d. Pangkat/Golongan/NIP	-
	e. Jabatan Fungsional	-
	f. Fakultas/Program Studi	Doktor Hukum
	g. Bidang Ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	2 (dua) Orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	4 (empat) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 42.000.000,-
7	Sumber Dana	Perguruan Tinggi

Jakarta, 15 Februari 2022



Mengetahui
Yayasan Pendidikan
Universitas Borobudur
Prof.Dr.Muhammad Halilintar,SE.,MM

Ketua Peneliti

Dr.Darwati,SH.,MH

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat
Universitas Borobudur
Ketua



Evi Syafrida Nasution, S.Psi., M.Psi

KATA PENGANTAR

Pertama tama Penulis mengucapkan Puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan berkah serta karunianya sehingga penelitian inidapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, sehingga penyusunan laporan dalam kegiatan tersebut dapat dibukukan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha , yaitu: jam kerja, upah minimum, upah minimum sektoral, kelebihan jam kerja dan upah selama proses pemutusan hubungan kerja. Pelanggaran hak-hak pekerja tersebut mendapatkan sanksi ancaman pidana . Bagi pekerja yang melakukan pelanggaran juga mendapatkan sanksi Pemutusan hubungan kerja.Namun sebelum diberikan sanksi harus diberikan peringatan sebelumnya dan apabila akan di putuskan hubungan kerja perlu dijelaskan duduk permasalahan dan kesalahan yang dilakukan oleh pekerja

Penulisan laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Penulis kepada institusi Universitas Borobudur. Sebagai dosen di Fakultas Hukum Penulis punya kewajiban melakukan tri darma perguruan tinggi,

Demikian laporan ini Penulis buat semoga bermamfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Jakarta, 15 Februari 2022

Penulis

Dr.DARWATI,SH.,MH

ABSTRAK

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirumuskan bahwa negara memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut segala sesuatu yang akan dilakukan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Di dalam masalah ketenagakerjaan perlindungan yang diberikan oleh Negara dalam melindungi pekerja dan pemberi kerja dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang tersebut mengatur hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha. Hak-hak pekerja diatur masalah besarnya upah minimum yang diberlakukan untuk pekerja yang mempunyai masa kerja dibawah satu tahun, jam kerja, kelebihan jam kerja, perjanjian dan perselisihan hubungan kerja /PHK. Pengusaha yang melanggar hak-hak pekerja yang diatur dalam undang-undang mendapatkan sanksi pidana dan perdata. Bagi pekerja yang melanggar aturan ketenagakerjaan dapat juga diputuskan hubungannya. Dan Pekerja pekerja yang melakukan tindakan pidana juga dilakukan proses pidana. Personalia menuduh pekerja melakukan penggelapan dan melanggar Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP selanjutnya Personalia melaporkan pekerja kepada Polisi dengan alasan melanggar Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Permasalahan: 1. Apakah Personalia berhak secara hukum melaporkan pekerja yang bersalah ke kantor Polisi? 2. Apakah Kesalahan pekerja termasuk pelanggaran Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP? 3. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim No. Putusan Nomor 1320/Pid.B/2019/PN. JKT. TIM jo. Putusan Nomor 126/ PID/ 2020/ PT. DKI sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku?.

Penelitian ini mempergunakan teori negara hukum dan teori keadilan. Personalia melaporkan pekerja kepada polisi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena di dalam Undang-undang tersebut yang berhak maju di dalam dan di luar pengadilan adalah Direksi. Kesalahan pekerja tidak termasuk dalam Pasal 372 maupun Pasal 374, karena pekerja mau menyerahkan uang yang lebih tetapi personalia menolak dan minta pekerja mengundurkan diri. Putusan Majelis Hakim Pekerja yang melakukan penggelapan dibawah Rp.2.500.000,- tidak boleh diberikan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Putusan Majelis Hakim Nomor 1320/Pid.B/2019/PN. JKT. TIM jo. Putusan Nomor 126/ PID/ 2020/ PT. DKI, melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Saran Polisi, Jaksa dan Hakim yang memproses pidana tidak sesuai aturan hukum yang berlaku agar diberikan sanksi hukum.

Kata Kunci: Perlindungan hukum oleh Negara terhadap Pekerja

DAFTAR ISI

A. LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
B. KATA PENGATAR	ii
C. ABSTRAK.....	iii
D. DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan.....	8
1. Pengertian Ketenagakerjaan.....	8
2. Pengertian Tenaga Kerja	9
3. Pengertian Pengusaha dan Perusahaan.....	11
4. Peran Direksi Dalam Perseroan Terbatas	12
B. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	16
3. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	21
4. Jenis-jenis Penggelapan.....	23

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	28
1. Pertimbangan Hukum	28
D. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja	
1. Penyelesaian Bipartite	34
2. Penyelesaian Melalui Mediasi	36
E. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Pidana.....	45
1. Semua Unsur Penggelapan	46
2. Unsur-Unsur Khusus yang memberatkan	49
F. Ketentuan Umum Perma Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012.....	50
1. Proses Penyelesaian Pidana Penggelapan Hubungan Kerja.....	52
2. Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan	57
3. Putusan Pidana.....	57

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	62
B. Spesifikasi Penelitian	63
C. Bahan Penelitian	63
D. Tehnik Pengumpulan Data	64
E. Analisa Data	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA HUKUM

A. Kewenangan Personalia.....	66
B. Kesalahan Pekera	70
C. Putusan Majelis Hakim	72

1. Dakwaan	72
2. Tuntutan	76
3. Putusan	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA .

LAMPIRAN